

B. ADAT DAYAK KETUNGAU HILIR

BAB I KETENTUAN UMUM

Hukum adapt yang dimaksud dalam keputusan ini adalah hukum untuk mengatur adat istiadat yang berlaku bagi masyarakat yang berada atau bekerja atau bertempat tinggal menetap atau sementara atau melakukan perjalanan melewati wilayah kecamatan Ketungau hilir.

- (1) Hukum adat dimaksud diharapkan dapat mengatur secara adat tata tertib norma serta ketentuan wilayah Kecamatan Ketungau Hilir.
- (2) Batas pengaturan adat atau penyelesaian hukum adat adalah sampai pada tingkat dewan adat Kecamatan.
- (3) Pengaturan adat sampai ke dewan adat apabila telah mengalami kebutuhan tingkat ketemengungan.
- (4) Ketentuan yang tidak dapat diselesaikan menurut hukum adat adalah hal-hal yang sudah melampaui batas pengaturan hukum adat serta diatur dalam hukum positif.
- (5) Ketentuan tentang sanksi maksimal dapat dipertimbangkan apabila yang dikenakan sanksi hukuma adat tidak mengadakan perlawanan serta mengajukan permohonan pertimbangan kepada pengurus adat.

Pasal 2

Jenis-jenis pelanggaran Adat Menurut Keputusan ini adalah:

- (1) Salah basa terhadap siapapun juga yang sifatnya diluar adat kebiasaan.
- (2) Kesupan terhadap Ketua RT, Kepala Dusun, Kepala Desa, Pegurus Adat RT, Ketua Adat Desa, Temenggung, Dewan Adat kecamatan, Pejabat Pemerintah dan orang umum.
- (3) Melanggar ketentuan yang melebihi adat kebiasaan, baik terhadap sesama termasuk kebun, lading, rumah tangga, jalan, ternak, pensiang pelepak dan lain-lain.
- (4) Peraturan suami-istri, melamar, tunang, perkawinan, cerai, jadi mali, butang, ngampang, berangkat.
- (5) Pengrusakan terhadap barang atau hak orang lain atau milik umum.
- (6) Perkelahian, pertikaian, sengketa, penipuan, pencurian, mungkal, pemerkosaan, ancaman, ngacau.
- (7) Pati nyawa, setengah pati nyawa dan pati tanam tumbuh yang sifatnya hidup diluar manusia.
- (8) Hukum keluarga, benda, waris adat, hibah adat, gadai adat.
- (9) Ulayat dan Pati mati.

Pasal 3

Pelanggaran lain yang tidak termasuk ke dalam Pasal 1 dan Pasal 2 yang menurut adat perlu dikenakan sanksi hukum adat.

Pasal 4 Perangkat Pengaturan Adat

- (1) Laporan (niki seruan) maksudnya mengajukan perkara :

- a. setiap seruan tidak boleh disampaikan disembarang tempat, kecuali ditepat orang yang bermasalah;
 - b. menyampaikan tuntutan kepada terdakwa
 - c. apabila yang didakwa menyangkal dari tuntutan maka perkara diajukan kepada pengurus dengan menawarkan waktu perkara;
 - d. apabila waktu yang telah ditentukan disepakati oleh kedua belah pihak, maka perkara dapat dimulai dengan syarat-syarat sebagai berikut :
 1. Sapu meja
Adalah uang tanda perkara dimulai yang harus dibayar oleh pembawa jerih dari masing-masing kedua belah pihak.
 2. Uang untuk meminta ampun
Adalah uang yang menjadi tanda bagi kedua belah pihak untuk meminta maaf kepada pengurus perkara bilamana dalam menyampaikan jerih menyinggung perasaan.
 3. Uang Bukuk Jerih
Adalah uang yang menjadi tanda bahwa ada yang dipaparkan oleh pembawa jerih adalah benar adanya.
 4. Uang Galang pecina
Adalah uang yang diserahkan oleh pembawa jerih sebagai penutup jerih sekaligus untuk mendapatkan penyelesaian adat seadil-adilnya.
- (2) Apabila perkara sudah diputuskan dan tidak ada sanggahan dari pihak yang kalah perkara dinyatakan selesai. Empat puluh persen (40%) dari denda diatur sebagai berikut :
- a. 30% menjadi hak pengurus/penyelesaian perkara
 - b. 10% masuk ke dalam kas dewan adat
 - c. 60% hak yang memenangkan perkara.
- (3) Apabila tidak ada yang dinyatakan kalah atau menang kedua belah pihak bertikai wajib memberikan uang yang besarnya tidak mengikat kepada Dewan Adat.

Pasal 5

- (1) Terhadap pelanggaran adat dikenakan sanksi berupa denda yang disesuaikan dengan nilai uang.
- (2) Nilai uang yna menjadi patokan adalah 1 Real yang besarnya sama dengan 1 gram emas.

BAB II BASA DAN KESUPAN Pasal 6

- (1) Basa adalah perlakuan norma-norma solidaritas kehidupan manusia terhadap sesama dan lingkungannya.
- (2) Ketentuan adat basa terdiri dari 8 (delapan) bagian, yaitu :
 1. Basa Rumah Tangga
 2. Basa Jalai Titi
 3. Basa Temuai
 4. Basa Mali Badi

5. Basa Pengidup Pengempunan
6. Basa Uma Taun
7. Basa Tanam Tumbuh
8. Basa Penampal Pending

Pasal 7

- (1) Basa Rumah Tangga (prilaku manusia terhadap sesamanya) :
 - a. Basa orang tua dengan orang tua
 - b. Basa orang tua dengan anak atau sebaliknya
 - c. Basa laki-laki dengan perempuan atau sebaliknya
 - d. Basa antara belaki-bini
 - e. Basa muda mudi
 - f. Basa ayah-ibu, ipar duai, menyadik-sandik, akik-inik
 - g. Basa basu-besuruh, utik-lujik, empas-lindas, tampar-tempk, cubit-ngetil, masung-muyung
 - h. Basa pedih-sakit, mati-lari, sabak-tangis, sesat- ayap, pindah larah, labuh luruh, datai tembuk, pulai balik dan pegai-pencai
 - i. Basa ngayap nempap.
- (2) Ketentuan hukum terhadap pelanggaran Pasal 7 ayat (1) dikenakan sanksi adat setinggi-tingginya 7 real.
- (3) Yang berwenang memberi sanksi adalah :
 - a. Ketua adat RT dilingkungan RT
 - b. Ketua adat dusun dilingkungan dusun/Kepala Dusun
 - c. Ketua adat desa ditingkat desa/Kepala Desa
 - d. Temenggung/dewan adat Kecamatan.

Pasal 8

Basa Jalai Titi (prilaku manusia terhadap lingkungan seperti :darat, air/sungai termasuk udara

- (1) Basa Jalai Titi terdiri dari beberapa ketentuan sebagai berikut :
 - a. Basa tepian Laman, pangkal pendedak
 - b. Basa tuba pendai biasa, tuba adat, tuba taun, ngitik ngail, sabar pampak, bubu entayak, ngeladak ngelentang, dan nikik naik/Nyentrum
- (2) Ketentuan hukum terhadap pelanggaran Pasal 8 ayat (1) diatas dikenakan sanksi adat setinggi-tingginya 7 real (alat penyetrum disita).

Pasal 9

Kesupan (prilaku warga masyarakat setempat Dengan biasa, pengusaha dan pemerintah)

- (1) Basa temuai terdiri dari beberapa ketentuan, yaitu temuai biasa pengusaha dan pemerintah.
- (2) Sanksi terhadap pelanggaran ini dikenakan setinggi-tingginya 3 real.

Pasal 10

Basa mali badi prilaku manusia terhadap alam, tumbuhan alam,
Tumbuh-tumbuhan yang dianggap keramat

- (1) Berprilaku tidak wajar/merusak kubur, temuni dan tungkup; kayu batu, air sungai yang dianggap keramat atau dilindungi.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan ini dikenakan sanksi adat setinggi-tingginya 20 real ditambah babi 1 ekor.

Pasal 11

Basa tanam tumbuh adalah basa terhadap tembawang, lalau dan buah layah. Pelanggaran terhadap tempat/benda atau tanaman diatas dikenakan sanksi setinggi-tingginya 2 real ditambah 1 ekor ayam.

Pasal 12

Basa pengidup pengumpan adalah prilaku manusia terhadap binatang (hewan) peliharaan atau hewan liar yang dipelihara baik hewan di darat dan di air yang disengaja.

- (1) Basa pengidup pengumpan terdiri atas : manuk-janik, dan binatang sejenisnya dan binatang lainnya yang biasa dipelihara.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan ini dikenakan sanksi adat setinggi-tingginya 3 real dan barang dikembalikan ke pemilik.

Pasal 13

Biasa uma taun adalah prilaku manusia terhadap tata cara beuma betaun diwilayah sendiri maupun yang berada diwilayah orang.

- (1) Basa beuma betaun terdiri atas : panggul pantap, mudai bali, tanah petan
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan diatas dikenakan sanksi adat setinggi-tingginya 3 real apabila melewati batas waktu yang sudah ditentukan hukuman salah basa dan neraka.

Pasal 14

basa ngayap nempap perilaku manusia terhadap lawan jenisnya :

- (1) Basa ngayap nempap terdiri dari : ngayap orang dara, ngayap orang dara tetapi satu kelambu dengan istri orang atau ngayap istri orang.
- (2) Melakukan pelanggaran terhadap ketentuan ini dikenakan sanksi adat setinggi-tingginya 7 real.

Pasal 15

Basa penampal pending (adalah perilaku manusia terhadap orang lain atau sesama manusia yang membuat suara riuh/gaduh sementara orang lain sedang berkabung).

Pelanggaran terhadap suasana berkabung diatas dikenakan sanksi adat sebagai berikut :

- (1) Satu buah piring batu

- (2) Satu ekor ayam yang sedang besarnya
 1. Ayam jantan harus sudah tumbuh bulu rambai
 2. Ayam betina harus sudah bias bertelur
- (3) Satu bilah pedang atau batang besi (pengeras semengat)
- (4) Segenggam kapas.

Pasal 16

Kesupan dapat diartikan suatu perbuatan seseorang baik perkataan/sikap/perbuatan yang menyebabkan malu bagi pengurus adat ataupun orang lain.

- (1) Kesupan terdiri atas kesupan umum dan kesupan pengurus adat
- (2) Kesupan umum dikenakan sanksi terhadap pelanggaran adat seperti : jadi mali, berangkat, ngampang, butang dan pemerkosaan.
- (3) Sanksi adat bagi yang melakukan pelanggaran sebagaimana tertantum dalam ayat 2 dikenakan denda sebesar 10 jampal
- (4) Kesupan pengurus adat dikenakan pada pelanggaran yang tidak mematuhi keputusan adat dalam berbagai tingkatan :
 - a. Pengurus adat tingkat RT dan atau ketua RT sebesar $\frac{1}{2}$ real
 - b. Pengurus adat tingkat dusun dan atau kepala dusun sebesar 1 real
 - c. Pengurus adat dan tingkat desa atau kepala desa sebesar 2 real
 - d. Pengurus adat tingkat ketemenggungan sebesar $1 \frac{1}{2}$ real
 - e. Seseorang yang memalukan orang lain (orang abar) dikenakan kesupan sebesar $\frac{1}{4}$ real.

Pasal 17

Penerimaan adat kesupan adalah sebagai berikut :

1. Kesupan umum diberikan kepada masyarakat umum, terkecuali ada kesepakatan lain
2. Kesupan pengurus diberikan kepada pengurus
3. Kesupan untuk orang abar diberikan kepada yang bersangkutan (orang yang dimalikan).

BAB III PERKAWINAN DAN PERCERAIAN

Pasal 18 Adat Istiadat perkawinan

- (1) Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.
- (2) Perkawinan merupakan saat yang penting, karena perkawinan bukan melulu fenomena biologis saja, melainkan suatu proses penerusan keturunan yang harus dilakukan.
- (3) Perkawinan yang ideal adalah perkawinan yang dilakukan diantara satu orang pria dengan satu orang wanita (Monogami), sebab melalui perkawinan ini akan diperoleh jaminan keluarga.
- (4) Tidak ada perkawinan tanpa mengenal yahap-tahap, karena tahap-tahap ini sangat penting untuk mencapai perkawinan yang sah, sehingga tahap-tahap ini

- harus dipenuhi.
- (5) Apabila seorang pria mengawini seorang gadis/janda maka tahap pertama kaum kerabat pihak pria mengadakan rapat keluarga, untuk mengambil kata sepakat, apakah lamaran diajukan atau tidak kepada calon isteri dengan mempertimbangkan sebab akibat yang mungkin terjadi akibat yang mungkin terjadi akibat dari perkawinan itu nanti, misalnya ada unsur mali atau tidak, status sosial, latar belakang ekonomi, keterampilan dan sebagainya.
 - (6) Melakukan pelamaran (Bapinta Bini)
Apabila terjadi kesepakatan didalam keluarga maka pihak laki-laki mengirim perantara untuk melamar kepada orang tua/ahli waris gadis/janda yang menjadi idamannya.
 - (7) Apabila seorang laki-laki seperti dimaksud pada ayat (6) diterima lamarannya dikenakan adat pelepas (hantaran) sebagai berikut :
 - a. Kain panjang 1 helai
 - b. Uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 - (8) Apabila telah dipenuhi adat pelapak/hantaran maka dilanjutkan dengan membicarakan siapa nguai (masuk bilik).

Pasal 19 Pertunangan

- (1) Apabila lamaran pihak pria telah diterima maka ditentukanlah masa pertunangan yang ditandai dengan pertukaran cincin.
- (2) Masa pertunangan sebagaimana terantum pada ayat (1) merupakan masa perkenalan lebih mendalam antara seorang pria dengan seorang wanita yang akan melangsungkan perkawinan.
- (3) Lamanya masa pertunangan setidaknya 3 bulan atau tergantung kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 20 Perkawinan

- (1) Upacara Perkawinan
 - a. Ngambil bini
Apabila masa pertunangan sudah berakhir, maka kaum kerabat dari mempelai pria menjemput mempelai wanita dengan membawa alat-alat seperti gong, ekerumung, gendang dan ditabuh sepanjang perjalanan, tibanya dirumah mempelai wanita disambut dengan tarian adat yang disertai dengan macam-macam permainan seperti misalnya bertampik, bersiram, mengerangi lalu selanjutnya mempelai wanita dirias sedemikian rupa dan dibawa kerumah mempelai pria yang juga disambut dengan meriah, sambil menunggu malam peresmian perkawinan para tamu dijamu dengan makanan dan minuman.
 - b. Pada saat peresmian perkawinan kedua mempelai duduk bersanding diatas gong yang dialas dengan kumbu lalu oleh petugas terpilih keduanya dikitau/biau dengan seekor ayam sambil nyampi yang ritusnya terlampir.
 - c. Dengan telah melakukan upacara berkitau, maka perkawinan itu dinyatakan sah.
 - d. Acara dilanjutkan dengan pengajaran kepada kedua mempelai.
 - e. Sesudah tiga malam dirumah mempelai laki-laki, pengantin baru itu memuai kerumah pengantin wanita.

- (2) Perkawinan dinyatakan sah seperti pada ayat (1), apabila sudah diketahui /atau diresmikan oleh setidaknya-tidaknya ketua RT atau Kepala Dusun dengan persetujuan/restu/izin orang tua masing-masing secara tertulis.
- (3) Barang siapa yang akan melaksanakan perkawinan harus sudah mencapai usia
 - a. Pria serendah-rendahnya 19 tahun
 - b. Wanita serendah-rendahnya 16 tahun.

Pasal 21 Ketentuan Hukum Adat Perkawinan

- (1) Pria dan wanita yang menjalani masa pertunangan dilarang untuk tidur bersama atau melakukan hubungan kelamin.
- (2) Pria dan wanita yang sudah bertunangan tidak dibenarkan membatalkan perkawinan, kecuali ada alasan yang mendasar.
- (3) Seorang pria/wanita yang sudah bertunangan dilarang mengambil wanita/pria lain untuk dijadikan istri atau suami.
- (4) Pria/wanita hanya boleh satu istri/suami sebagaimana tercantum pada pasal 18 ayat (3).
- (5) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai
- (6) Perkawinan dilangsungkan secara terang di depan orang banyak/pengurus adat, sebaiknya menjalani masa pertunangan.
- (7) Surat perkawinan dikeluarkan oleh kepala desa setempat.

Pasal 22

- (1) Perkawinan dilarang antara dua orang yang :
 - a. Dengan ayah/ibu kandung, ayah/ibu tiri;
 - b. Dengan saudara kandung/tiri/taut/saudara sesusu, saudara orang tua, saudara kakek nenek/saudara sepupu satu kali;
 - c. Anak saudara orang tua;
 - d. Dengan yang pernah menjadi menantu atau mertua;
 - e. Seseorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain.
- (2) Perkawinan dapat dicegah/dibatalkan apabila salah satu pihak tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan untuk dapat dilangsungkan perkawinan.

Pasal 23

- (1) Yang dapat mencegah/membatalkan perkawinan ialah kaum keluarga, orang tua, saudara, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.
- (2) Pencegahan/pembatalan perkawinan diajukan kepada pengurus adat setempat,
- (3) Permohonan perkawinan dapat dicabut dengan keputusan pengurus adat setempat
- (4) Perkawinan tidak dapat dilangsungkan oleh siapapun apabila pencegahan/pelarangan belum dicabut.

Pasal 24

- (1) Suami istri berkewajiban untuk menegakkan kelangsungan dan kerukunan rumah tangga.

- (2) Suami istri mempunyai hak yang sama dalam kehidupan rumah tangga dan dalam pergaulan hidup bersama dan masyarakat.
- (3) Suami istri berkewajiban untuk saling kasih mengasihi, cinta mencintai, hormat menghormati, tolong menolong, serta dan memberikan bantuan lahir batin kepada yang lain.
- (4) Suami wajib memberikan perlindungan dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup kepada istri dalam rumah tangga dengan kemampuannya.

Pasal 25

- (1) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya
- (2) Istri harus tunduk dan patuh kepada suami.

Pasal 26

Harta benda yang diperoleh selama perkawinan dan yang diberikan oleh orang tua atau pihak lain menjadi harta bersama.

Pasal 27

Suami istri wajib mendidik dan menyekolahkan anaknya.

Pasal 28

Pelanggaran Ketentuan Hukum Adat Perkawinan

- (1) Apabila pria dan wanita yang masih dalam pertunangan tidur bersama dan melakukan hubungan kelamin dikenakan sanksi adat setinggi-tingginya 1 real sampai dan dikenakan kesupan pengurus adat sesuai dengan tingkatannya.
- (2) Apabila pria yang sedang menjalani pertunangan membatalkan perkawinan tanpa alasan yang jelas, maka barang hantaran (pelepak), cincin tunang gilang percuma ditambah sanksi adat beduan setinggi-tingginya 2 real.

Pasal 29

- (1) Apabila wanita yang sedang menjalani masa pertunangan membatalkan perkawinan tanpa alasan yang jelas, maka barang hantaran (pelepak), cincin tunang dikembalikan dua kali ditambah dengan denda setinggi-tingginya 2 real.
- (2) Apabila pria dan wanita yang telah bertunangan mengambil pria/wanita lain untuk dijadikan istri/suami dikenakan sanksi adat setinggi-tingginya 3 real.

Pasal 30

- (1) Apabila pria dan wanita telah bertunangan tidak dapat menahan diri sehingga terjadi kehamilan, kalau perkawinan dilanjutkan, maka dinyatakan jadi kepala anak, apabila tidak jadi kawin tetap dinyatakan ngampang dan dikenakan sanksi sesuai dengan pelanggaran.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi adat sebesar 100 real jampal, ditambah babi 1 ekor yang besarnya kurang lebih besar

kepala.

- (3) Apabila kawin tersebut seperti yang dimaksud pada ayat (1) ternyata mali, maka dikenakan sanksi adat menurut tingkatannya.

Pasal 31

- (1) Apabila kawin mali penuh/labani (dengan kandung, ibu kandung, saudara kandung, saudara sesusu, saudara laki-laki/perempuan ayah atau ibu) dikenakan sanksi adat setinggi-tingginya 20 real ditambah sanksi adat mali sbb :
- a. Babi 3 ekor paling besar berukuran 3 renti dan besarnya yang lain tidak ditentukan.
 - b. Orang yang membongkar pertama (negah) harus diberi :
 1. Sehelai kain sebagai penyapat (pemisah)
 2. Satu batang besi sebagai pengeras
 3. Piring putih satu buah
 - c. Tipan pengelak
 1. 31 buah piring
 2. Masing-masing piring diisi dengan antaran tipan pengelak
 - d. Sampai dilakukan temenggung atau orang yang ditunjuk dengan menggunakan:
 1. Helai kain
 2. Satu batang besi
 3. Satu buah piring putih
 - e. Adat pembersih kampung dengan menggunakan darah ayam yang disembelih selanjutnya darah disiram ketanah.
- (2) Apabila melaksanakan tipan pengelak seperti yang dimaksud pada Pasal 31 ayat (1) butir c, harus dilakukan yang bersalah.
- (3) Apabila seseorang mengambil keponakannya atau adik dari saudara sepupu dua kali dikenakan sanksi adat setinggi-tingginya 15 real dan tetap harus memenuhi persyaratan seperti pada ayat 1, kecuali pada sub a, babi yang diperlukan 7 ekor.
- (4) Apabila seseorang mengambil keponakannya atau anak dari saudara sepupu tiga kali dikenakan sanksi adat setinggi-tingginya 10 real dan tetap harus memenuhi persyaratan seperti pada ayat (1), kecuali pada sub a, babi yang diperlukan 3 ekor.

Pasal 32

- (1) Apabila ada pria dan wanita pergi keluar kecamatan lalu kawin atau mengasingkan diri tanpa sepengetahuan pengurus adat tempat asalnya maka dikenakan sanksi :
- a. Orangtua yang berusaha mengambilnya tidak dikenakan sanksi. Sebaliknya orang tua kedua belah pihak yang tidak mengupayakan agar anaknya pulang/kembali, maka orang tua kedua belah pihak dikenakan sanksi setinggi-tingginya 2 real masing-masing kena kesupan pengurus.
 - b. Terhadap pria dan wanita yang kawin lari seperti yang dimaksud pada Pasal 32 dikenakan sanksi adat setinggi-tingginya 1 real untuk masing-masing.

- (2) Terhadap kawin lari seperti tersebut pada ayat 91) yang ternyata keduanya kawin mati, ditambah adat mati menurut tingkat malinya.

Pasal 33

Apabila pria yang datang dari luar kecamatan ketungau tengah, mau menikah dengan wanita didaerah setempat, diharuskan melengkapi diri dengan :

- a. Surat keterangan dari keluarga/atasan/bukti belum kawin
- b. Melaporkan diri dengan membuat surat pernyataan yang diketahui dewan adat kecamatan
- c. Surat dimaksud pada point a dan b tembusannya disampaikan kepada kepala Desa dan temanggung setempat.

Pasal 34

Terhadap perkawinan lebih dari satu orang (kawin muda) dikenakan sanksi adat setinggi-tingginya 4 real ditambah babi 1 ekor.

Pasal 35

Hal perkawinan beda agama harus ada kesepakatan dari kedua belah pihak secara tertulis yang disaksikan oleh orang tua kedua belah pihak dengan ketentuan sbb :

1. Ditandatangani pengurus adat, selanjutnya harus diketahui dewan adat kecamatan dan pengurus agama yang bersangkutan mendapat tembusan.
2. Hal sudah kawin seperti tersebut pada Pasal 35 lalu kembali lagi diam-diam keagamaannya semula tanpa ada keterangan tertulis dikenakan sanksi adat tipu (perasak).
3. Selanjutnya dalam seseorang kembali lagi keagamaannya, asalkan telah mendapat persetujuan pimpinan umat dengan keterangan tidak resmi tidak dikenakan denda.

Pasal 36

Perceraian

Sebab-sebab perceraian:

- a. Karena kematian
- b. Karena jinah
- c. Karena penganiayaan yang membahayakan jiwa
- d. Karena berlangsungnya perkawinan dengan wanita lain
- e. Karena meninggalkan rumah (merantau) dengan niat yang tidak baik
- f. Karena melalaikan hak dan kewajiban suami istri
- g. Karena atas dasar suka sama suka.

Pasal 37

Ketentuan Hukum Adat Perceraian

- (1) Apabila seseorang pergi merantau/mencari nafkah ditempat lain, harus selalu memberikan kabar berita, memberi nafkah (ongkos belanja) kepada anak istri yang ditinggalkan.

- (2) Hal istri yang ditinggalkan suami yang berpergian atau meninggal dunia, masa menunggu untuk mengetahui apakah istri tersebut hamil atau tidak selama 3 bulan 10 hari.
- (3) Hal istri yang ditinggalkan suami yang berpergian atau meninggal dunia, boleh kawin lagi apabila :
 - a. Tidak diberi nafkah atau ongkos belanja selama 6 bulan.
 - b. Telah menjalani masa mengenang atau berkabung.

Pasal 38

- (1) Apabila suami/istri yang telah melangsungkan nikah adat, yang akan mengajukan perceraian harus menyampaikan permohonan tertulis kepada pengurus adat yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istri/suaminya disertai dengan alasan-alasan serta meminta kepada pengurus adat agar sidang perkara adat untuk keperluan itu.
- (2) Pengurus adat mempelajari isi surat yang dimaksud pada ayat (1) dan dalam waktu yang singkat memanggil pengirim surat untuk meminta penjelasan sehubungan dengan perceraian tersebut.
- (3) Pengurus adat hanya memutuskan mengadakan sidang adat untuk menyaksikan perceraian apabila memang terdapat alasan-alasan seperti yang terdapat dalam surat benar adanya dan keduanya tidak mungkin didamaikan atau hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- (4) Setelah diadakan sidang untuk menyaksikan perceraian, maka ketua adat membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut dan mengirimkannya kepada dewan adat Kecamatan sebagai tembusan.
- (5) Untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami istri tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Pasal 39

Pelanggaran ketentuan Hukum Adat Perceraian

- (1) Perceraian suami istri atas dasar suka sama suka/sarak semenang, maka harta benda dibagi secara ulam/sayur yang adalah sebagai berikut :
 - a. Suami mendapat satu bagian harta
 - b. Istri mendapat satu bagian harta
 - c. Masing-masing anak mendapat satu bagian harta.
- (2) Terdapat perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melanggar kesupaan pengurus dikenakan sanksi adat setinggi-tingginya 1 real.
- (3) Apabila perceraian dari suatu perkawinan akibat dari perbuatan suami, maka pembagian hartanya diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Suami mendapat dua bagian harta
 - b. Istri mendapat tiga bagian harta
 - c. Masing-masing anak mendapat satu bagian harta.

- (4) Terdapat perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) suami dikenakan sanksi adat sesuai dengan kesalahan, sementara si istri memberi adat mulai sebesar 1 real.
- (5) Apabila perceraian dari suatu perkawinan sebagai akibat dari perbuatan istri, maka pembagian hartanya diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Suami mendapat tiga bagian harta
 - b. Istri mendapat dua bagian harta
 - c. Masing-masing anak mendapat satu bagian harta.
- (6) Terdapat perceraian sebagaimana dimaksud ayat (5) dikenakan sanksi adat sesuai dengan kesalahan, sementara si suami memberi adat mulai sebesar 2 real.

Pasal 40

- (1) Barang siapa pria beristri pergi merantau/mencari nafkah ketempat lain, lalu tanpa kabar berita, tidak ada memberi nafkah/ongkos belanja, maka setelah 6 bulan istri dapat meminta kepada pengurus adat untuk menceraikan keduanya.
- (2) Terhadap suami seperti pada ayat (1) maka harta benda baik di rumah maupun ditanah sepenuhnya menjadi milik istri/anak yang ditinggalkan, kecuali ada alasan lain.

Pasal 41

Barang siapa pria dan wanita yang tinggal serumah/tidak yang sebagai suami istri secara tidak sah (kumpul kebo) maka keduanya dikenakan sanksi adat setinggi-tingginya 1 real.

Pasal 42 Adat Berangkat

- (1) Adat berangkat sebelah apabila seseorang bujang atau gadis mengambil istri/suami orang dalam keadaan setara kepadanya dikenakan saksi adat setinggi-tingginya 10 real.
- (2) Adat berangkat mali apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam mali laban dan ditambah adat mali laban, apabila subang maka ditambah adat mali subang.
- (3) Adat berangkat berakup apabila dilakukan oleh seorang pria yang masih beristri dengan wanita yang masih bersuami dikenakan sanksi adat setinggi-tingginya 20 real ditambah babi 7 ekor 3 renti.
- (4) Adat berangkat berakup mali apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat unsur malinya, maka sanksinya ditambah dengan adat malinya.
- (5) Adat berangkat tulang apabila janda atau duda melakukan perkawinan sebelum cukup waktu 3 bulan 10 hari tanpa saik maka kepadanya dikenakan adat setinggi-

tingginya 20 real.

Pasal 43

Terhadap perceraian yang bermula dar udah diajar padah, sait semaya, sait bertanda, dengan ditanam kepala sait, apabila hal tersebut terulang maka yang bersangkutan lepas dari barang atau harta ditanah dan dirumah (angkat sehelai sepinggan).

Pasal 44

Adat tagih bulu : terhadap Pasal 42 ayat (5) diatas orang atau ahli waris suami/istri yang meninggal berhak menuntut adat tagih bulu sebagai berikut :

- a. tempayan
- b. piring
- c. penyelapat
- d. pekeras
- e. Cincin yang diberi kapas sebagai tolak bulu
- f. Seekor ayam yang dipotong, darahnya dimasukkan ke piring untuk dioleskan kepada setiap orang peserta sebagai palit mata. Apabila persyaratan dimaksud sulit didapat maka dapat diganti dengan denda 3 real.

Pasal 45

Penanggung tangkap/penanggung bunuh untuk orang yang berangkat sebesar 1 real.

Pasal 46

Butang

- (1) Butang Rangkai
Apabila dua orang pria dan wanita masing-masing sudah berkeluarga ingin melakukan persetubuhan diketahui/dilihat orang lain sehingga belum sempat melakukannya (setubuh) maka dikenakan sanksi adat setinggi-tingginya 1 real.
- (2) Butang Rangkai Nyerakup
Apabila dua orang pria dan wanita masing-masing sudah berkeluarga ingin melakukan persetubuhan dan diketahui/dilihat orang lain sehingga belum sempat melakukannya (bersetubuh) maka dikenakan sanksi adat setinggi-tingginya masing-masing 2 real ditambah adat penegal 1 real.
- (3) Butang Sepihak
Apabila seorang pria/wanita yang sudah beristri/bersuami telah melakukan hubungan intim (bersetubuh) dengan seorang gadis/bujang kemudian diketahui atau tertangkap basah, maka dikenakan sanksi adat setinggi-tingginya masing-masing 4 real ditambah adat penegal 1 real.
- (4) Butang Berakup
Apabila diketahui/tertangkap basah pria/wanita yang sudah beristri/bersuami telah melakukan hubungan intim (bersetubuh) dengan suami orang/istri orang lain dikenakan sanksi adat setinggi-tingginya 5 real ditambah Hukum mali sesuai tingkatan.

- (5) Butang Mali
Apabila diketahui/tertangkap basah seorang pria/wanita melakukan hubungan intim (bersetubuh) seperti tercantum pada ayat (1), (2), (3), (4) ternyata mali dikenakan sanksi adat menurut tingkat malinya.

Pasal 47
Ampang

- (1) Barang siapa hamil tidak bersuami akibat hubungan dengan laki-laki yang setara, maka mereka dikenakan sanksi adat ampang berupa denda setinggi-tingginya 20 real ditambah dengan babi dan syarat lain.
- (2) Bila ampang sebagaimana ayat (1) ada unsur malinya, maka ditambah adat mali sesuai dengan tingkat malinya.
- (3) Apabila wanita yang ngampang tidak dapat menunjukan laki-laki yang menghamilinya, maka atas perbuatannya dikenakan denda adat setinggi-tingginya 20 real ditambah dengan babi 7 ekor dan syarat lain.
- (4) Apabila wanita yang ngampang menunjuk satu orang atau lebih, maka orang yang diakuinya itu dapat membela diri.
- (5) Apabila dimaksud pada ayat (4) diatas tidak dapat membuktikan dirinya tidak terlibat, maka satu atau beberapa orang tersebut harus bertanggungjawab secara bersama-sama.
- (6) Terdapat 1/beberapa orang tersebut seperti pada ayat 4 yang terakhir diketahui bersetubuh dengan wanita yang dimaksud diatas dikenakan sanksi adat sebagai "Apai anak" (nutup ampang).

Pasal 48

- (1) Barang siapa hamil dengan tidak bersuami, akibat hubungannya dengan laki-laki yang hubungan mereka telah diketahui oleh orang tua pihak perempuan, namun belum disampaikan kepada pengurus adat lalu dari pihak laki-laki membatalkan perkawinan mereka, maka tetap dinyatakan ngampang dan pihak laki-laki yang harus mempertanggungjawabkan hukum adat ngampang tersebut.
- (2) Untuk yang ngampang pihak pria diwajibkan memberikan biaya melahirkan.

Pasal 49

- (1) Apabila seorang pria yang sudah beristri ngampang (apai anak) maka pihak istri mendapat adat setengah dari adat berangkat, yaitu 15 real.
- (2) Ngampang sedang bersuami mendapat adat setengah dari adat berangkat yaitu 15 real ditambah babi sesuai dengan tingkat kesalahan.

BAB IV
HUKUM KELUARGA

Pasal 50

Memuat Ikatan/pertalian keluarga menurut adat dayak

- (1) Yang dimaksud dengan ikatan/pertalian keluarga menurut adat adalah masih ada hubungan darah, baik langsung (vertikal) maupun tidak langsung.
- (2) Yang dimaksud dengan ikatan/pertalian keluarga langsung adalah mulai dari puyang akik/inik-apai/indai-anak-cucu-cicit.
- (3) Yang dimaksud dengan ikatan/pertalian keluarga tidak langsung adalah hubungan yang terjadi karena adanya perkawinan dari keluarga yang bersangkutan atau dengan cara mengangkat anak. Termasuk didalamnya anak orang tua angkat, menantu, isan, ipar, mertua.

Pasal 51

Ketentuan Hukum Adat Keluarga

- (1) Orang tua dari kakek/nenek disebut puyang
- (2) Orang tua dari apai/indai disebut kakek/nenek
- (3) Orang tua yang melahirkan kita disebut apai/indai
- (4) Menyadik apai/indai disebut ayah ibuk
- (5) Satu orang tua kandung disebut menyadik
- (6) Anak ayah ibu menyadik apai/indai disebut betugal menyadik (sepupu sekali).

Pasal 52

- (1) Anak adalah keturunan pertama dari kiita
- (2) Ucuk adalah keturunan kedua dari kita
- (3) Icit adalah anak dari ucuk kita.

Pasal 53

- (1) Anak angkat adalah anak dari orang lain yang ada hubungan keluarga atau tidak dengan kita dan dijadikan anak sendiri.
- (2) Orang tua angkat adalah orang tua yang dijadikan orang tua kita sendiri dan sah menurut adat.
- (3) Menantu adalah suami/istri anak kita
- (4) Mertua adalah apai/indai dari suami/istri
- (5) Isan adalah orang tua dari suami/istri dari anak kita
- (6) Ipar adalah adik/kakak dari suami/istri dari anak kita.

Pasal 54

- (1) Dilarang menyebut nama apai/indai dengan tidak hormat
- (2) Dilarang menyebut nama ayahi/bu dengan tidak hormat
- (3) Dilarang menyebut nama mertua dengan tidak hormat
- (4) Dilarang menyebut nama ipar yang lebih tua dari kita dengan tidak hormat

Pasal 55

Tidak boleh menginjak kepuak-kelayak, tilam bantal dari saudara mertua.

Pasal 56

- (1) Dilarang kawin antara ucuk dengan kakek/nenek pada garis vertikal.
- (2) Dilarang kawin dengan ayah/ibu (paman/bibi).
- (3) Dilarang kawin dengan petunggal menyadik (sepupu pertama).

Pasal 57

- (1) Dilarang berpergian atau tinggal berdua dengan ipar lain jenis yang dapat menimbulkan penafsiran negatif dari pihak lain.
- (2) Dilarang tidur bersama kakak beradik yang berlainan jenis yang sudah bujang dara karena dapat menimbulkan penafsiran negatif dari pihak lain.
- (3) Dilarang tidur bersama antara apai dengan anak yang gadis.
- (4) Dilarang tidur bersama antara indai dengan anak yang sudah bujang.
- (5) Dilarang kawin dengan saudara kandung.

Pasal 58

Pelanggaran Ketentuan Hukum Adat Keluarga

- (1) Apabila menyebut nama apai indai, ayah ibu, mertua, ipar yang lebih tua dari kita tidak hormat dikenakan sanksi setinggi-tingginya 1 real.
- (2) Apabila terjadi perkawinan antara kakek/nenek dengan cucu pada garis vertikal dikenakan sanksi sesuai dengan adat kawin mali pada Pasal 31.
- (3) Apabila terjadi perkawinan antara keponakan dengan ayah/ibu dikenakan sanksi sesuai dengan adat kawin mali pada Pasal 31.
- (4) Apabila terjadi perkawinan antara petunggal menyadik dikenakan sanksi sesuai dengan adat kawin mali pada Pasal 31.
- (5) Apabila terjadi perkawinan antara anak dengan apai/indai dikenakan sanksi sesuai dengan adat kawin mali laban pada Pasal 31 ayat (1).
- (6) Apabila terjadi perkawinan antara menyadik dikenakan sanksi sesuai dengan adat kawin mali laban pada Pasal 31 ayat (1).

Pasal 59

- (1) Apabila berpergian atau tinggal berdua dengan ipar lain jenis yang dapat menimbulkan penafsiran dari pihak lain dikenakan sanksi setinggi-tingginya 1 real.
- (2) Apabila kakak beradik berlainan jenis yang sudah bujang dan dara tidur berdua yang dapat menimbulkan penafsiran negatif dari pihak lain dikenakan sanksi setinggi-tingginya 1 real.
- (3) Apabila apai dan anak yang sudah gadis tidur berdua yang dapat menimbulkan penafsiran negatif dari pihak lain dikenakan sanksi setinggi-tingginya 1 real.
- (4) Apabila indai dan anaknya yang sudah bujang tidur berdua yang dapat menimbulkan penafsiran negatif dari pihak lain dikenakan sanksi setinggi-tingginya 1 real.

BAB V HUKUM BENDA

Pasal 60

Memuat Benda-benda Adat/keramat/pusaka

- (1) Yang dimaksud dengan benda alat adalah benda yang secara turun temurun dimiliki oleh masyarakat adat, baik yang dapat bergerak maupun tidak.
 - a. Adapun benda-benda yang dapat bergerak seperti Patung, bedil, tempayan, piring, mangkok, gendang gong, sumpit (benda-benda yang mempunyai nilai sejarah.
 - b. Adapun benda-benda yang tidak dapat bergerak seperti : Betrang panjang, lalau tikung, tembawai kelekak, sandung dan jalai titi.
- (2) Yang dimaksud dengan benda keramat adalah benda yang secara turun temurun dianggap memiliki suatu kekuatan gaib dan bernilai ritual oleh masyarakat adat, baik yang dapat bergerak maupun tidak.
 - a. Adapun benda-benda keramat yang dapat bergerak seperti : guna, rumah segentu, dan barang-barang pusaka lainnya.
 - b. Sedangkan benda-benda keramat yang tidak bergerak seperti : Pedam, gupung lulung, batu nyadi, tanah mali, air mali.
- (3) Yang dimaksud dengan benda pusaka adalah benda-benda peninggalan nenek moyang yang mempunyai nilai sejarah, baik yang dapat bergerak maupun yang tidak dapat bergerak.
 - a. Benda pusaka yang dapat bergerak seperti : Pedang Pusaka, dilah payau, dilah kemarau.
 - b. Benda pusaka yang tidak dapat bergerak seperti : Tanah Pusaka. Buaya pusaka.

Pasal 61
Ketentuan Hukum Adat Kebendaan

- (1) Dilarang merusak apalagi mencuri patung, bedil, tempayan, piring, gendang, gong mangkok, sumpit.
- (2) Dilarang mencuri dan membunuh hewan peliharaan.
- (3) Dilarang merusak batang panjang
- (4) Dilarang merusak dan membunuh lalau
- (5) Dilarang membuka ladang atau kebun di tembawang
- (6) Dilarang merusak sandung, ngerubah/ngempang jalai titi
- (7) Dilarang merusak dan membunuh tanam tumbuh

Pasal 62

- (1) Tidak dip[erkenankan merusak rumah segentu, merusak dan mencuri guna.
- (2) Tidak diperkenankan membuka ladang atau kebun dilokasi pendam, gupung lubang, batu nyadi, tanah mali, tanah pusaka dan air mali.
- (3) Tidak diperkenankan merusak dan mencuri pedang pusaka dan sejenisnya, serta tidak diperkenankan merusak buaya nyadi.

Pasal 63
Pelanggaran Ketentuan Adat Kebendaan

- (1) Apabila merusak dan mencuri patung, bedil, tempayan, piring, gendang, gong, mangkok dikenakan sanksi setinggi-tingginya 2 real ditambah ganti rugi senilai barang yang dicuri atau barang dikembalikan.
- (2) Apabila merusak batang panjang dikenakan sanksi setinggi-tingginya 1 real.

- (3) Barang siapa dengan sengaja /tidak sengaja membunuh/merusak lalu dikenakan sanksi setinggi-tingginya 5 real dan lalau dikembalikan kepada pemiliknya.

Pasal 64

- (1) Barang siapa membuka ladang atau kebun di lokasi mali (keramat) seperti tembawai lulung-gupung, pendam-timpah, air mali, tanah pusaka dikenakan adat penselan : 1 buah piring batu dan satu ekor ayam yang beratnya minimal 1 kg, pekeras/sepotongbesi, dikenakan hukum adat mali setinggi-tingginya 20 real dan lahan tersebut tidak boleh dimiliki sipelanggar.
- (2) Apabila ngerubuh/nimbun/ngempang jalan dikenakan sanksi setinggi-tingginya 20 jampal.
- (3) Apabila merusak sandung dikenakan sanksi setinggi-tingginya 20 jampal.
- (4) Apabila merusak tanam tumbuh akan dikenakan adat pati.
- (5) Barang siapa mencuri dan membunuh hewan akan dikenakan hukum adat pati ditambah dengan sanksi adat mencuri.

BAB VI WARIS ADAT

Yang dimaksud dengan waris adat adalah barang atau benda peninggalan dari seseorang atau sekelompok orang atau masyarakat dalam suatu wilayah tertentu yang mempunyai nilai, baik nilai sejarah, nilai tambah, atau nilai budaya.

Adat adalah suatu aturan yang mengatur tatanan hidup suatu masyarakat dalam suatu wilayah tertentu. Dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa waris adat adalah sesuatu barang atau benda peninggalan yang sudah ada aturan dalam kehidupan masyarakat adat.

Pasal 65 Penentuan Ahli Waris

- (1) Ahli waris adalah orang atau seseorang yang mendapat hibah/pemberian ataupun peninggalan dari seseorang atau peninggalan sejarah, baik yang diturunkan secara langsung (keturunan) maupun seseorang atau sekelompok orang dalam wilayah tertentu yang berlaku menurut masyarakat adat.
- (2) Ahli waris dapat digolongkan menjadi beberapa bagian diantaranya :
 - a. Waris yang diturunkan kepada satu orang waris;
 - b. Waris yang diturunkan kepada keluarga yang terdiri dari beberapa jiwa;
 - c. Waris bersama yaitu yang dimiliki oleh beberapa kelompok masyarakat dalam suatu wilayah tertentu.

Pasal 66 Ketentuan Hukum Adat Waris

- (1) Seseorang atau sekelompok orang dapat dikenakan hukum adat waris apabila dengan sengaja menipu, memalsukan tanda bukti dari peninggalan waris baik terhadap seseorang maupun kelompok masyarakat lainnya.
- (2) Seseorang atau sekelompok orang meminta dengan paksa ataupun mendapatkan peninggalan tersebut dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan tatanan

kehidupan masyarakat adat.

- (3) Seseorang atau sekelompok orang yang dengan sengaja ingin menguasai harta atau barang peninggalan dimaksud, yang keberadaannya dimiliki masyarakat banyak untuk dikuasai secara pribadi ataupun diperjualbelikan untuk kepentingan dirinya sendiri.

Pasal 67

Pelanggaran Atas Pelanggaran Hukum Adat Waris

Setiap pelanggaran tata hukum adat waris seperti pada pasal 64 di atas, maka pelanggaran tersebut berdasarkan tingkat pelanggaran dan jenis pelanggaran, nilai benda yang dikuasai dan kelompok masyarakat mana yang memiliki barang atau benda peninggalan tersebut.

Setelah dipilih menurut jenis, nilai dan kriteria yang lain yang menurut masyarakat adat tidak dibenarkan maka sipelanggaran adat tersebut wajib dikenakan sanksi adat dengan ketentuan :

1. Hal-hal penipuan oleh sipelanggaran adat disanksi sesuai dengan pasal penipuan pada hukum adat yang berlaku.
2. Hal-hal yang menyangkut pemalsuan dan hal pencurian serta hal-hal lain yang mengacau kepada pelanggaran hukum masyarakat adat maka pelanggaran adat tersebut dikenakan sanksi adat sesuai pedoman buku hukum adat yang berlaku.

Pasal 68

Wewenang Pemberian Sanksi Adat

Wewenang pemberian sanksi adat bagi yang melakukan pelanggaran adat tetap mengacu kepada tingkatan kepemilikan jenis peninggalan tersebut.

- (1) Waris perorangan dan waris keluarga dalam batas wilayah desa tertentu maka wewenang pemberian sanksi adat ditangani oleh pengurus adat tingkat desa.
- (2) Waris keluarga yang tempat tinggalnya dilain desa, maka sanksi adat dapat diambil oleh pengurus tingkat desa yang bermasalah jika dalam satu wilayah ketemenggungan.
- (3) Waris umum dan waris bersama yang dimiliki oleh beberapa desa tidak dalam batas wilayah dalam satu ketemenggungan maka sanksi adat tersebut dapat diambil oleh temenggung antar desa ataupun pengurus adat yang berwenang.

BAB VII

WASIAT ADAT

Wasiat adat adalah suatu barang atau benda/tempat dalam areal tertentu/barang mati yang merupakan barang dilindungi oleh masyarakat adat tertentu serta memiliki nilai sejarah, ataupun nilai-nilai gaib menurut nenek moyang sekelompok masyarakat pada satu wilayah yang sampai saat ini masih dipelihara atau dilindungi.

Pasal 69

Obyek Benda/Barang Wasiat

Obyek-obyek wasiat adat dibagi :

1. Barang bergerak
Barang bergerak adalah suatu barang yang dapat dipindahkan atau berpindah dari satu tempat ketempat lainnya seperti : kayu olahan, batu jadian yang sifatnya kecil, dan memiliki nilai mitos tertentu.
2. Barang Tidak bergerak
Barang tidak bergerak adalah suatu barang yang keberadaannya tetap dan tidak dapat dipindahkan dari satu tempat ketempat lain, seperti hutan lindung, tanah atau hutan malidan benda-benda sejarah lainnya.

Pasal 70 Ketentuan Hukum Adat Wasiat

- (1) Tidak boleh memiliki atau menguasai benda wasiat adat milik masyarakat luas/umum untuk dijadikan hak milik pribadi atau kelompok.
- (2) Tidak boleh bekerja berusaha pada areal tanah wasiat adat.
- (3) Tidak boleh memperjual belikan barang/wasiat adat.
- (4) Tidak boleh merusak barang/wasiat adat.
- (5) Tidak boleh mencari lokasi/tempat wasiat.

Pasal 71 Pelanggaran Pada Ketentuan Hukum Adat Wasiat

- (1) Bagi seseorang/sekelompok orang yang berusaha untuk menguasai barang wasiat milik bersama untuk dijadikan milik pribadi/kelompok dapat dikenakan sanksi hukum adat setinggi-tingginya 40 real dan benda atau barang dikembalikan.
- (2) Barang siapa bekerja pada areal wasiat adat, sehingga menyebabkan benda wasiat menjadi rusak sipelanggar dikenakan sanksi hukum adat setinggi-tingginya 10 real ditambah ganti rugi barang yang rusak diganti sesuai dengan tingkat kerusakannya dan syarat-syarat lain yang diakui secara adat.
- (3) Barang siapa memperjual belikan benda wasiat dapat dikenakan sanksi adat setinggi-tingginya 5 real ditambah barang dikembalikan jika sudah terjual yang rusak serta syarat lain tersebut.
- (4) Barang siapa dengans sengaja merusak benda wasiat adat sipelanggar dikenakan sanksi adat setinggi-tingginya 7 real ditambah nilai barang yang rusak serta syarat lain menurut ketentuan adat yang berlaku.
- (5) Barang siapa mencemari baik sengaja maupun tidak sengaja benda atau wasiat adat maka sipelanggar dikenakan sanksi hukum adat setinggi-tingginya 2 real dan syarat lainnya.

HIBAH ADAT]

Pasal 72

Hibah adat adalah pemberian/penyerahansuatu benda/barang dari seseorang/sekelompok orang kepada pihak penerima hibah berdasarkan adat/kebiasaan masyarakat secara turun.

Pasal 73

Obyek/Benda/Barang Hibah

Adapun Obyek/Benda/Barang Hibah berupa :

1. Benda/barang yang bergerak seperti berjenis-jenis mesin, berjenis kendaraan, benda pusaka, binatang peliharaan.
- (2) Benda tidak bergerak seperti tanah, rumah, kebun jenis-jenis tanaman keras, jenis tumbuhan kayu, yang dipelihara karena bernilai ekonomi/dianggap mali.

Pasal 74

Ketentuan Hukum Hibah Adat

- (1) Benda/barang yang dihibahkan tidak sedang disengketa/bermasalah.
- (2) Pihak pemberi hibah dan penerima hibah membuat kesepakatan yang disaksikan oleh pengurus adat setempat dan sanksi-sanksi lainnya.
- (3) Kesepakatan tersebut pada ayat (2) dibuat secara tertulis dengan mencantumkan sekurang-kurangnya 4 orang saksi termasuk pengurus adat.
- (4) Benda/barang yang telah dihibahkan sepenuhnya dikuasai dan dimiliki si penerima hibah.

Pasal 75

Pelanggaran Terhadap Ketentuan Hukum Hibah Adat

Bentuk-bentuk pelanggaran :

1. Pengambil alihan/penarikan kembali secara paksa barang/benda yang telah dihibahkan oleh pihak penghibah.
2. Pihak penghibah merusak dengan sengaja barang/benda yang telah dihibahkan.
3. Pihak penghibah melakukan pencurian barang/benda yang telah dihibahkan.

Pasal 76

Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan Hukum Adat Hibah

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan hukum adat hibah sebagaimana tersebut pada Pasal 75 butir ke 1 dikenakan sanksi hukum adat setinggi-tingginya 10 real.
- (2) Pelanggaran terhadap Pasal 75 butir ke 2 tersebut diatas dikenakan sanksi adat sesuai dengan ketentuan adat curi/merusak setinggi-tingginya 7 real.

- (3) Pelanggaran terhadap Pasal 75 butir ke 3 dikenakan sanksi sesuai dengan adat curi setinggi-tingginya 10 real dan barang dikembalikan/diganti.

BAB IX GADAI ADAT

Pasal 77

Gadai adat adalah suatu sistem penggadaian barang/benda oleh seseorang/sekelompok orang pada pihak lain diatur dan disepakati berdasarkan ketentuan adat.

Pasal 78 Obyek/Benda/Barang Gadai

- (1) Barang yang bergerak berupa jenis-jenis mesin, berjenis kendaraan, berjenis perabot rumah tangga, berjenis binatang peliharaan, berjenis benda pusaka dan peralatan lain yang dapat digadaikan.
- (2) Barang yang tidak bergerak berupa tanah, rumah, kebun, berjenis tumbuhan/kayu yang dipelihara karena bernilai ekonomi.

Pasal 79

Barang yang tidak dapat digadaikan adalah kuburan (pendam). Tungkup, tembawang atau barang lainnya yang dilarang oleh masyarakat adat.

Pasal 80 Ketentuan Hukum Gawai Adat

- (1) Barang/benda yang dapat digadaikan adalah barang yang tidak sedang disengketa/bermasalah.
- (2) Telah disepakati oleh semua anggota keluarga pemilik barang yang diketahui oleh pengurus adat.
- (3) Antara pihak penggadai dan penerima gadai harus ada perjanjian tertulis yang diketahui oleh pengurus adat dan sanksi lainnya dan mencantumkan batas waktu yang jelas.
- (4) Apabila sudah jatuh tempo belum dilunasi, maka kedua belah pihak masih dapat melakukan kesepakatan baru dengan membuat pernyataan tertulis yang diketahui oleh pengurus adat, dengan mencantumkan waktu tambahannya.
- (5) Apabila dalam jangka waktu kesepakatan ke 2 telah jatuh tempo tidak dapat dilunasi oleh pihak penggadai, maka gadaian tersebut menjadi sah milik pihak penerima gadai/pihak ke 2.
- (6) Apabila masih dalam jangka waktu penggadaian terjadi kerusakan atau kehilangan barang yang sedang digadaikan, maka masih menjadi tanggung jawab penerima gadai.

Pasal 81
Sanksi Pelanggaran Terhadap Ketentuan Hukum Gadai adat

Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan tersebut di atas, maka dapat dikenakan sanksi adat sebagai berikut :

1. Pelanggaran terhadap Pasal 80 ayat (5) diatas, maka dapat dikenakan sanksi jampal, ditambah dengan denda sesuai dengan nilai gadai.
- (2) Pelanggaran terhadap Pasal 80 ayat (5) diatas, dikenakan sanksi adat merusak 2 real dan mengganti kerugian barang.

BAB X
PERKELAHIAN, PERTIKAIAN, SENGKETA, PENIPUAN, PENCURIAN,
MUNGKAL, PEMERKOSAAN, ANCAMAN, NGACAU

Pasal 82
Pengertian Perkelahian

Perkelahian adalah terjadinya kontak fisik dengan menggunakan tangan kosong dan atau benda tumpul meupun benda tajam antara orang perorang, maupun dengan sekelompok orang atau sebaliknya yang mengakibatkan cedera fisik atau tidak.

Pasal 83
Sebab-sebab Perkelahian

- (1) Tingkah laku seseorang atau sekelompok orang yang dapat memancing emosi atau menyinggung perasaan orang lain atau sebaliknya.
- (2) Akibat hasutan dari orang lain.
- (3) Dalam keadaan mabuk-mabukan akibat minuman keras.
- (4) Akibat saling ancam mengancam baik dengan perkataan lisan, tertulis maupun dengan benda tumpul dan benda tajam.

Pasal 84
Kategori Perkelahian

- (1) Perkelahian adalah perkelahian yang tidak mengakibatkan cedera fisik pada orang lain.
- (2) Perkelahian sedang adalah perkelahian yang mengakibatkan cedera fisik ringan pada orang lain.
- (3) perkelahian berat adalah perkelahian yang mengakibatkan cedera fisik yang cukup parah, baik sampai mengeluarkan darah maupun tidak, sehingga korban harus dirawat dirumah sakit, ataupun pada petugas kesehatan dan atau sampai akibat tersebut korban cacat fisik seumur hidup, bahkan sampai menimbulkan kematian dikemudian hari.

- (4) Perkelahian sangat berat adalah perkelahian yang menyebabkan kehilangan nyawa seseorang pada saat itu atau beberapa waktu kemudian.

Pasal 85

Pelanggaran Ketentuan Hukum Adat Perkelahian

- (1) Barang siapa berkelahi baik perorangan maupun kelompok di rumah orang lain, maka kedua belah pihak, dikenakan sanksi masing-masing 2 real.
- (2) Apabila salah satu pihak terbukti menyerang atau melakukan penyerangan / membuat gara-gara, maka kepadanya sanksi setinggi-tingginya 1 real.
- (3) Apabila perkelahian sebagaimana yang termaksud pada Pasal 84 ayat (1) dan (2) menyebabkan seseorang atau beberapa orang cedera serta menyebabkan kerusakan/kerugian harta benda, maka kedua belah pihak tersebut dikenakan sanksi menggantikan kerugian barang tersebut serta ditambah biaya pengobatan.
- (4) Barang siapa memukul/meninju seseorang sebagaimana termaksud pada Pasal 83 ayat (1) dikenakan sanksi $\frac{1}{2}$ real.
- (5) Barang siapa memukul/meninju seseorang sebagaimana yang termaksud pada Pasal 83 ayat (2) dikenakan sanksi 1 real.
- (6) Barang siapa memukul/meninju seseorang sebagaimana termaksud pada Pasal 83 ayat (3) dikenakan sanksi 2 rial.
- (7) Barang siapa memukul/meninju seseorang sebagaimana yang termaksud pada Pasal 83 ayat (4) dikenakan sanksi sesuai dengan keputusan tentang Pasal inti nyawa, ditambah biaya pengobatan dan penguburan.

Pasal 86

- (1) Barang siapa menghasut seseorang/sekelompok orang yang mengakibatkan perkelahian, maka penghasut tersebut dikenakan sanksi sebesar 5 real serta mengganti pengobatan ke 2 belah pihak.
- (2) Barang siapa mengancam orang lain sifatnya seponatan/menimbulkan perkelahian, dikenakan sanksi sebesar 3 real, serta mengganti biaya pengobatan.

Pasal 87

Pengertian Pertikaian

Pertikaian adalah terjadinya perselisihan pendapat secara hukum adat yang mengakibatkan pertengkaran mulut diantara dua orang atau lebih.

Pasal 88

Ketentuan Hukum Adat Pertikaian

- (1) Barang siapa menghina/mencaci maki orang lain dengan sengaja yang menyebabkan terjadinya pertikaian, maka dikenakan denda sebesar 1 real.

- (2) Barang siapa yang melontarkan sumpah seranah terhadap orang lain, maka dikenakan denda sebesar 1 real.
- (3) Barang siapa mengadu domba/hasut menghasut baik perorangan/kelompok, maka dikenakan denda sebesar 5 real.

Pasal 89
Pengertian Sengketa

Sengketa adalah perselisihan antara seseorang dengan orang lain/suatu kelompok dengan kelompok lain tentang hak milik baik barang bergerak maupun tidak bergerak.

Pasal 90
Ketentuan Pelanggaran Ketentuan Hukum Adat Sengketa

- (1) Barang siapa merampas/mengakui milik orang lain terhadap barang yang bergerak/tidak bergerak, maka dikenakan denda sebesar 10 rial serta mengganti/mengembalikan barang tersebut kepada pemiliknya.
- (2) Barang siapa mengambil/mengakui binatang peliharaan/ternak serta tanam tumbuh orang lain maka dikenakan sanksi sebesar 5 rial serta mengembalikan binatang peliharaan/ternak/tanam tumbuh tersebut kepada pemiliknya.

Pasal 91
Penipuan

Barang siapa menipu/ingkar janji dengan merugikan orang lain/pihak lain, maka kepadanya dikenakan sanksi sebesar 2 rial, bilamana berupa barang bergerak/tidak bergerak, maka barang-barang tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya.

Pasal 92

- (1) Barang siapa mengambil barang orang lain tanpa seizin/sepengetahuan yang punya/mencuri, maka kepadanya dikenakan sanksi sebesar 10 rial dan barang dikembalikan kepada pemiliknya..
- (2) Apabila pencurian dilakukan dengan cara merusak, maka ditambah penggantian kerusakan.
- (3) Barang siapa mengambil milik orang lain secara paksa dengan cara merampok, maka kepadanya dikenakan sanksi setinggi-tingginya 12 rial.

Pasal 93
Fitnah/Mungkal

- (1) Barang siapa memfitnah/menuduh orang lain mungkal tanpa bukti yang sah maka kepadanya dikenakan sanksi setinggi-tingginya 10 real.
- (2) Apabila seseorang mungkal mali, maka kepadanya dikenakan sanksi setinggi-tingginya 3 real termasuk harga/biaya persyaratan adat lainnya sesuai dengan ketentuan adat.

Pasal 94
Pemerksaan

- (1) Barang siapa melakukan tindakan pemerksaan, maka dikenakan sanksi 20 real/orang
- (2) Pemerksaan sebagaimana pada ayat (1) diatas, apabila ada misalnya ditambah malinya sesuai tingkat malinya.

Pasal 95
Ancaman

- (1) Mengancam orang lain baik lisan/tertulis dikenakan sanksi setinggi-tingginya 1 real.
- (2) Apabila ancaman tersebut disertai dengan senjata apapun bentuk dan jenisnya, maka kepadanya dikenakan sanksi setinggi-tingginya 5 real.

Pasal 96
Ngacau

Barang siapa baik perorangan/kelompok membuat kekacauan/keributan/keonaran pada saat pesta/keramaian/pada situasi apapun juga yang menyebabkan kegiatan/pesta/keramaian/menimbulkan keresahan dimasyarakat, maka kepadanya dikenakan sanksi setinggi-tingginya 20 rial ditambah penggantian kerugian, kerusakan sesuai pertimbangan pengurus.

BAB XI
HAK ULAYAT

Pasal 97
Pengertian Hak Ulayat

- (1) Hak Ulayat adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup pada warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam termasuk tanah dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidup dan kehidupan yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniyah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adaat dengan wilayah bersangkutan.
- (2) Tanah ulayat adalah bidang tanah yang diatasnya terdapat hak ulayat dari masyarakat itu sendiri.
- (3) Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang/masyarakat yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.

Pasal 98
Ketentuan Hukum Adat Hak Ulayat

- (1) Merusak Hak Ulayat
- (2) Mencuri Hasil Hak Ulayat
- (3) Mengambio kekayaan hak ulayat
- (4) Bekerja di wilayah hak ulayat
- (5) Mengakui wilayah hak ulayat

Pasal 99
Pelanggaran Ketentuan Hak Ulayat

- (1) Barang siapa yang merusak hak ulayat/tanam tumbuh dengan sengaja maka kepadanya dikenakan sanksi hukum adat setinggi-tingginya 20 rial dan denda sesuai dengan harga tersebut.
- (2) Barang siapa yang merusak hak ulayat/tanam tumbuh dengan tidak sengaja maka kepadanya dikenakan sanksi hukum adat setinggi-tingginya 10 rial dan denda sesuai dengan harga barang tersebut.
- (3) Apabila berkeja atau berusaha didalam wilayah hak ulayat orang lain, tanpa izin dari masyarakat pemilikinya, maka kepadanya dikenakan sanksi setinggi-tingginya 40 rial dan hasil pekerjaannya disita untuk pemilikinya.

Pasal 100

- (1) Barang siapa yang merusak hak ulayat yang bersifat mali seperti kuburan, situs dan lain-lain, maka kepadanya dikenakan sanksi setinggi-tingginya 40 rial dan dikenakan adat pemali setinggi-tingginya 10 rial.
- (2) Barang siapa yang merusak hak ulayat yang bersifat mali, dan tidak dengan sebgaja, maka dikenakan sanksi setinggi-tingginya 20 rial dan kepadanya dikenakan denda adat pemali setinggi-tingginya 5 rial.
- (3) Barang siapa mencuri harta benda hak ulayat, maka kepadanya dikenakan sanksi setinggi-tingginya 15 rial dan barang curian tersebut dikembalikan kepada masyarakat pemilikinya dikenakan sanksi sesuai dengan harga barang tersebut.
- (4) Barang siapa yang menjual belikan harta benda dan kekayaan hak ulayat maka kepadanya dikenakan sanksi setinggi-tingginya 10 rial dan barang tersebut dikembalikan atau diganti sesuai dengan nilai barang.

BAB XII
SENGKETA TANAH

Pasal 101
Hak Atas Tanah/Kepemilikan Tanah

- (1) Seseorang berhak atas tanah/memiliki tanah apabila :
 - a. Membuka hutan rimba atau lahan kosong yang belum diolah.
 - b. Menerima warisan dari pihak keluarga secara turun temurun.
 - c. Membeli dari pihak lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Seseorang berhak mempertahankan tanah kosong atau rimba disekitar tanah

miliknya (sekeliling tanah yang diolah) dengan jarak kurang lebih sebatang galau (25 meter) dari tanah atau kebun yang dimaksud dapat ditinjau sesuai keputusan.

- (3) Seseorang berhak mempertahankan tanah kosong/rimba/hutan dengan memberi tanda panggul paling banyak tiga tempat dalam wilayah desa atau dusun atau RT.
- (4) Seseorang berhak mempertahankan yang terkandung/berada di lahan tanah miliknya berupa : bahan tambang, batu, kayu dan lain-lain sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Sekelompok masyarakat (Ketemenggungan, desa dan susun) dapat mempertahankan suatu kawasan hutan tertentu yang dapat berfungsi/bernilai :
 - a. Sebagai kawasan hutan lindung masyarakat
 - b. Sebagai hutan kas kebutuhan masyarakat disekitarnya yang diatur sesuai ketentuan yang telah disepakati.
 - c. Sebagai kawasan hutan yang mempunyai nilai yang bisa dikembangkan untuk obyek wisata.
 - d. Tempat yang rawan bencana alam, seperti lereng gunung, dipinggir sungai dan tempat lain yang rawan bencana alam.
 - e. Tempat yang dianggap masyarakat berbahaya dan keramat.

Pasal 102

- (1) Tanah yang masih dalam persengketaan tidak diperkenankan untuk diwariskan, diolah dan diperjual belikan untuk kepentingan kelompok tertentu maupun perorangan.
- (2) Tanah kosong yang terletak di pinggir tanah olahan atau kebuyung dikuasai oleh seseorang tidak diperkenankan diolah orang lain tanpa persetujuan dari pemilik tanah, sebatas sebatang galau 25 (dua puluh lima) meter.
- (3) Tanah yang belum dikuasai/masih kosong tidak diperkenankan untuk dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang
- (4) Tanah olahan yang tidak ditandai dengan tanah tumbuh ataupun bukti lain yang kuat menurut adat serta tidak pernah diolah/dirawat hanya dapat dikuasai/dimiliki oleh seseorang dalam kurun waktu tertentu, dengan batas waktu 10 tahun.

Pasal 103

Ketentuan Hukum Atas Pelanggaran Sengketa Tanah

- (1) Melakukan pencurian lahan tanah milik orang lain.
Seseorang atau sekelompok orang yang mengolah, menjual tanah milik orang lain tanpa sepengetahuan sipemilik maka sipelanggar adat atas tanah tersebut dapat dikenakan sanksi adat. Dengan berpedoman beberapa bidang tanah yang diolah atau dijual dengan ketentuan satu bidang tanah dikenakan sanksi adat setinggi-tingginya 100 rial.
- (2) Menghilangkan jejak dari bukti kepemilikan tanah seseorang atau sekelompok orang dengan maksud untuk dimiliki maka sipelanggar hukum adat tersebut dapat dikenakan sanksi adat menurut jumlah bidang tanah seperti pada ayat (1) di atas

sanksi adat tersebut setinggi-tingginya 40 rial dan tanah dikembalikan.

- (3) Berusaha atau bekerja pada lahan seseorang tanpa persetujuan dari pemilik tanah setiap pelanggaran atas hukum adat tersebut dapat dikenakan sanksi adat sesuai dengan tingkat kerusakan dan usaha tersebut :
 - a. Usaha manual dikenakan sanksi adat setinggi-tingginya 100 rial.
 - b. Usaha yang menggunakan mesin atau dalam bentuk perusahaan dapat dikenakan sanksi adat setinggi-tingginya 150 rial ditambah jumlah tumbuhan yang mati/nilai denda tercantum pada peti tanah tumbuh.
- (4) Pengolahan lahan yang dilindungi penduduk
Seseorang yang dengan sengaja berkerja pada tanah yang dilindungi, sehingga mengakibatkan kerusakan atau pencemaran atas tanah tersebut, maka si pelanggar hukum tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat kerusakan atau pencemarannya.
 - a. Usaha manual dapat dikenakan sanksi adat setinggi-tingginya 5 rial ditambah nilai kerusakan dan pekerjaan dihentikan.
 - b. Usaha yang menggunakan mesin atau dalam bentuk perusahaan dikenakan sanksi adat setinggi-tingginya 150 rial ditambah ganti rugi barang yang dirusak dan pekerjaan dihentikan.

BAB XIII ADAT PATI

Pasal 104 Pati Nyawa

- (1) Membunuh/menghilangkan nyawa seseorang baik sengaja maupun tidak sengaja diserahkan kepada pihak yang berwajib dan diselesaikan secara hukum positif.
- (2) Penyelesaian pembunuhan secara hukum adat hanya dilakukan apabila pihak ahli awaris menginginkannya dengan mengajukan surat permohonan kepada pengurus adat.
- (3) Pati nyawa memiliki nilai yang sama tanpa membedakan umur termasuk yang masih didalam kandungan.
- (4) Barang siapa dengan sengaja menyebabkan orang lain meninggal dunia dikenakan denda setinggi-tingginya 100 rial ditambah dengan sanksi adat berupa :
 - a. Sebuah tempayan (pengganti tubuh)
 - b. Sebuah gong (pengganti suara)
 - c. Selebar kain (Pengganti kulit)
 - d. Benang (Pengganti rambut)
 - e. Besi (pengganti tulang)
 - f. Pelaga (pengganti mata)
 - g. Engkuna (pengganti kepala)
 - h. Sumpit (pengganti napas)
 - i. Durian (pengganti otak)
 - j. Durian
- (5) Apabila seseorang wanita dengan sengaja menggugurkan kandungannya

dikenakan denda setinggi-tingginya 50 rial termasuk yang terlibat.

- (6) Barang siapa yang melakukan percobaan pembunuhan tetapi korban tidak meninggal dunia maka dikenakan denda setinggi-tingginya 50 rial ditambah biaya pengobatan.
- (7) Barang siapa dengan tidak sengaja menyebabkan orang lain meninggal dunia dikenakan denda setinggi-tingginya 25 rial ditambah sanksi adat seperti pada ayat 4.
- (8) Barang siapa dengan tidak sengaja menyebabkan orang lain cedera berat dikenakan denda penagang bunuh berupa uang senilai 30 rial, sebuah sangkuh, sebuah tempayan, sebuah piring ditambah biaya pengobatan.

Pasal 105 Pati Hewan Ternak

- (1) Barang siapa dengan sengaja membunuh ternak/hewan milik orang lain dalam hal ini hewan berkaki empat seperti :
 - a. Sapi, dikenakan denda setinggi-tingginya 50 rial.
 - b. Kerbau, dikenakan denda setinggi-tingginya 60 rial.
 - c. Babi, dikenakan denda setinggi-tingginya 30 rial.
 - d. Kambing, dikenakan denda setinggi-tingginya 5 rial.
 - e. Anjing, dikenakan denda setinggi-tingginya 2 rial.
 - f. Kucing, kelinci, dikenakan denda setinggi-tingginya 1 rial (semuanya ditambah harga hewan/binatang).
- (2) Barang siapa dengan sengaja membunuh hewan/ternak milik lain dalam hal ini hewan berkaki dua unggas dikenakan denda setinggi-tingginya 3 rial ditambah harga hewan.
- (3) Barang siapa dengan sengaja membunuh ikan milik orang lain dikenakan denda setinggi-tingginya 10 rial ditambah harga ikan.
- (4) Barang siapa membunuh hewan liar yang dipelihara, milik orang lain dikenakan denda sesuai dengan jenisnya seperti pada ayat 1 dan 2 ditambah harga hewan tersebut.
- (5) Binatang yang dibunuh dengan sengaja dikembalikan kepada pemiliknya.

Pasal 106 Pati Tanam Tumbuh

- (1) Pati terhadap karet yang sedang/sudah produksi sebesar $\frac{1}{2}$ rial perbatang, untuk karet unggul dan karet lokal $\frac{1}{6}$ rial sedangkan yang belum diproduksi setinggi-tingginya $\frac{1}{8}$ rial perbatang (disesuaikan dengan umur dan pemeliharannya).
- (2) Pati tanam nyantuk sebesar 3 rial satu keliling, sedangkan dibawah satu keliling disesuaikan dengan umur dan pemeliharannya.
- (3) Pati terhadap keranjik, tengkawang dan durian sebesar 20 rial.

- (4) Pati terhadap petai, mempelam, rambutan dan sejenisnya sebesar 10 rial.
- (5) Pati tanaman sagu, kelapa dan sejenisnya sebesar 5 rial.
- (6) Pati rotan segak, sebesar 1 rial.
- (7) Pati tanam tuba sebesar 1 rial.
- (8) Pati tanaman betung sebesar ½ rial.
- (9) Pati tanam pisang, perupuk dan sejenisnya sebesar ½ rial.
- (10) Pati tanam kopi, koko, setinggi-tingginya 3 rial.
- (11) Pati tanam lada yang sudah produksi dan penuh tiangnya setinggi-tingginya 5 rial. Dibawah itu disesuaikan dengan umur serta kondisi tanaman.
- (12) Pati tanaman kelotok, mangga dan langsung setinggi-tingginya 3 rial.
- (13) Pati tanaman jagung setinggi-tingginya ½ rial.
- (14) Pati terhaap kayu lada yang sudah produksi sebesar 20 rial sedangkan yang belum produksi 10 rial.
- (15) Pati tanaman tumbuh lainnya yang tidak termasuk pada point 1-14 diatas disesuaikan dengan ketentuan pengurus.

(kayu yang dihinggapi lebah hanya dapat disebut lalau apabila ada tanda-tanda pemeliharannya atau pernah disiangi atau ada tanda bekas tampun).

Pasal 107

Setiap tanaman tumbuh yang sudah dibayar pati tetap dikembalikan kepada yang punya atau diganti harga sesuai dengan ketentuan pengurus.

BAB XIV PATI MALI DAN KERJA HENDIA

Pasal 108

- (1) Barang siapa membuka lahan atau kebun dijalur umum dikenakan adat pemali setinggi-tingginya 2 rial dan kepadanya harus membersihkan jalan 3 (tiga) tahun berturut-turut.
- (2) Barang siapa membuka ladang dijalur umum, atau sungai kecuali sungai ketungau, maka sipelanggar dikenakan hukum adat pemali setinggi-tingginya 2 rial dan kepadanya diberikan sanksi untuk membersihkannya.

Pasal 109

- (1) Barang siapa bekerja atau berusaha didalam batas wilayah desa/dusun tanpa seizin penguasa atau pemilik wilayah setempat maka dikenakan adat pemali setinggi-tingginya 10 rial dan barang hasil usaha disita yang bersangkutan diberhentikan bekerja diwilayah setempat.
- (2) Barang siapa yang melakukan pekerjaan yang sifatnya mengakibatkan pencemaran lingkungan, membahayakan diri sendiri, orang lain, seperti menuba, menyetrum, membuang limbah kimia dan sejenisnya dikenakan adat pemali setinggi-tingginya 10 rial.
- (3) Barang siapa melakukan pekerjaan pertambangan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan adat pemali 10 rial.

BAB XV ADAT ISTIADAT KELAHIRAN DAN KEMATIAN

Pasal 110

Tentang adat istiadat kelahiran terutama yang berkaitan dengan ritus dan hukum adat atau denda adat sudah lama diberlakukan. Tapi kami masih menganggap ini sebagai suatu yang penting paling tidak sebagai kekayaan budaya yang pernah tumbuh dan berkembang dalam masyarakat adat dayak Kecamatan Ketungau Hilir.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 111

- (1) Terhadap perkara yang ada sebelum ketetapan adat ini berlaku dan dikeluarkan serta ditanda tangani, sejauh mungkin diberlakukan dalam ketetapan ini.
- (2) Perkara-perkara lain yang menyangkut perkara pidana diluar ketetapan ini diserahkan sepenuhnya berdasarkan hukum positif.
- (3) Dengan ditetapkannya keputusan ini maka ketentuan adat baik lisan maupun tulisan sejauh belum diatur baik yang termasuk dalam buku hukum adat 2001 maupun yang sebelumnya sejauh tidak bertentangan dengan ketetapan adat ini dinyatakan masih berlaku.
- (4) Ketetapan ini akan tetap berlaku sepanjang tidak dirobah melalui musyawarah adat.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 112

- (1) Ketetapan adat ini disebut musyawarah adat dayak Kecamatan Ketungau Hilir.
- (2) Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

berdasarkan keputusan musyawarah adat.

KESIMPULAN

2. Pembentukan Peradilan adat yang berisi :

Pasal 1

Apabila terjadi pelanggaran adat yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang berlainan daerah, terjadi di daerah lain pula, maka diberlakukan hukum adat di daerah tempat kejadian tersebut.

Pasal 2

Apabila ditempat kejadian seperti dimaksud Pasal 1 tidak ada perangkat adatnya, maka diberlakukan hukum adat pada pihak daerah korban yang dirugikan.

Pasal 3

Menolak semua bentuk peradilan adat yang dilakukan oleh orang perorangan di luar ketentuan adat yang berlaku.

Pasal 4

Semua bentuk peradilan adat berlaku bagi semua suku an bangsa selama dia bertempat tinggal di wilayah masyarakat adat.

Pasal 5

Bagi pelanggar adat yang sudah dijatuhi denda adat, tetapi tidak membayar adat, maka orang tersebut adalah orang yang terutang adat dan kepadanya bisa dikenakan pengucilan dari masyarakat adat.

Pasal 6

Setiap putusan adat supaya diberita acara penyelesaian adat oleh pengurus adat setempat.